



## Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Pengantar Kepala Desa
2. Fotocopy KTP dan KK


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




# Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

## Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

PELAYANAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU		
 <b>PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN KECAMATAN PROPPRO</b>	Nomor	188/81/432.505/2017
	Tanggal pembuatan	02 Januari 2017
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Camat Proppo
Nama SOP	Prosedur Layanan Surat Keterangan Tidak Mampu	
<b>Dasar Hukum :</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Undang-undang Pemerintah Daerah 2. Perda nomor 16 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan 3. Perbup 54/2008 tentang uraian tugas dan fungsi kecamatan 4. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat. 5. Dan lainnya untuk disesuaikan	1. Mampu mengoperasikan komputer 2. Mampu melakukan pengarsipan 3. Memiliki pengetahuan tugas dan fungsi pelayanan umum 4. Memiliki kompetensi,kepribadian yang baik dan berpenampilan menarik	
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>	
1. SPP No. 9 2. SOP Pengaduan masyarakat; 3. SOP Pemberian Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu	1. Meja, Kursi 2. Filling Kabinet 3. Almari 4. Alat Tulis Kantor 5. Formulir 6. Papan Tulis 7. Fasilitas Pengolahan Data 8. Penyimpanan Data (database) 9. Komputer 10. Telepon	
<b>Peringatan :</b>	<b>Pencatatan dan pendataan :</b>	
1. Jika prosedur/persyaratan tidak lengkap maka permohonan disarankan untuk dilengkapi; 2. Diperlukan koordinasi dengan pihak terkait.	1. Untuk validasi pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu; 2. Pencapaian target kinerja; 3. Masyarakat dapat layanan cepat, tepat waktu dan transparan.	



**Keterangan :**

- Pemohon di terima petugas, cek persyaratan 2 menit
  - Operator mengetik identitas pemohon 3 menit
  - Tanda tangan camat/sekcam/kasi/kasubag 2 menit
  - Petugas merigister, cap stempel dan di serahkan ke pemohon 3 menit
- 10 menit





## Kecamatan Proppo

Jl. Raya Proppo - Pamekasan 69363 082338973157

-

Pemerintah Kab. Pamekasan / Kecamatan Proppo

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Paraf Kasie Pelayanan
5. Penanda tangan oleh Camat
6. Penyerahan dokumen Rekomendasi kepada pemohon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu

### Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Kotak Pengaduan yang terdapat di Kantor Kecamatan Proppo

Alamat : Jl. Raya Proppo No. 9 Proppo

Telp : (0324) 325064